



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. 731612xxxxxxx tempat tanggal lahir di Xxxxxxxx, 05 Mei xxxxxx (umur xxx tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan xx, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir di Xxxxxxxxxxxx, 31 Desember xxxxxx (umur xx tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Enrekang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 08 Juni xxxxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek



B.xxxx/Kua.21.05.04/PW.01/XI/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 21 November xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang selama 3 bulan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak masak dan ketika Termohon menyuruh Pemohon untuk membeli Mie Pemohon tidak mau karena pada saat itu Pemohon baru pulang dari kebun, sehingga sejak saat itu Termohon sudah tidak mau berbicara dengan Pemohon walau pun Pemohon yang memulai pembicaraan namun Termohon tidak pernah merespon;

5. Bahwa empat hari setelah Termohon mendiami Pemohon, ketika Pemohon pulang dari sholat magrib, Termohon sudah tidak ada di rumah sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 1 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: B.xxxxxx/Kua.21.05 Tanggal 21 November xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek



## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, usia xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Dusun Xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih, tetapi saksi sering menceritakan masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Xxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih, tetapi saksi sering menceritakan masalah dalam rumah tangganya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek



- Bahwa sejak Oktober 2022 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek*



permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak masak, sehingga Termohon menyuruh Pemohon membeli mie, namun Pemohon tidak mau karena pada saat itu Pemohon baru pulang dari kebun, maka sejak saat itu Termohon sudah tidak mau bicara dengan Pemohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Juni 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juni 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek*





Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon, meskipun saksi 1 dan saksi 2 tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu berpisah rumah sejak Oktober 2022, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap gugatan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi 1 dan saksi 2 hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreemde oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi-saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Oktober 2022 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak memasak, sehingga Termohon menyuruh Pemohon pergi membeli mie, tapi Termohon tidak mau pergi karena baru saja pulang dari kebun, maka saat itu Termohon tidak mau berbicara dengan Pemohon walaupun Pemohon menyapa atau mengajak berbicara;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek





sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, senyatanya juga Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

0. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Wawan Jamal, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira** dan **Ummul Mukminin**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muslimin, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 200.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 780.000,00</b>

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Ek